

# YURISDIKSI NEGARA

# PENGERTIAN YURISDIKSI

- ⦿ Kata “yurisdiksi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Jurisdiction*”.
- ⦿ “*Jurisdiction*” berasal dari bahasa Latin “*Yurisdictio*” :
  - “Yuris” yang berarti kepunyaan menurut hukum,
  - “*Diction*” yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman.


# YURISDIKSI



Kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum

Kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).  
(*Huala Adolf*)

**Negara  
=  
Anggota  
masyarakat  
internasional  
yang berdaulat**




**Hubungan kehidupan  
dalam masyarakat  
internasional terjadi  
melampaui batas-batas  
satu negara**



**Sampai dimanakah yurisdiksi suatu  
negara atas orang, perbuatan, dan benda  
yang terkait dalam hubungan  
internasional???**

**A  
S  
A  
S**



**ASAS  
TERITORIAL**

**ASAS  
TERITORIAL  
YANG  
DIPERLUAS**

## **ASAS TERITORIAL**

**Yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya.**

**Berdasarkan kedaulatan negara atas wilayahnya**

**INGGRIS**

## **ASAS TERITORIAL YANG DIPERLUAS**



**Yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya & yang ada atau terjadi di luar wilayahnya.**

**DARATANEROPA**

# **PERLUASAN YURISDIKSI TERITORIAL**



**Perluasan Teknik**

**Perluasan Berdasar  
Prinsip Proteksi**

**Perluasan Berdasar  
Prinsip Universal**



# PERLUASAN TEKNIS

- ⦿ Terjadi karena perbuatan hukum, khususnya hukum pidana.
- ⦿ Sebagian unsur-unsur terjadi di suatu negara dan sebagian unsur-unsur lain terjadi di negara lain.
- ⦿ Hal demikian menyebabkan negara tidak dapat mengadili perbuatan tersebut karena tidak semua unsur terjadi di wilayahnya.

◎ Untuk dapat mengadili:

a. Prinsip Teritorial Subjektif

b. Prinsip Teritorial Objektif

## **Prinsip Teritorial Subjektif**



**Negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain.**

**Konvensi Jenewa 1929 tentang penumpasan pemalsuan uang.**

**Konvensi Jenewa 1936 tentang penumpasan perdagangan obat-obatan terlarang.**

## **Prinsip Teritorial Objektif**



**Negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayahnya.**

**Konvensi Jenewa 1929 tentang penumpasan pemalsuan uang.**

**Konvensi Jenewa 1936 tentang penumpasan perdagangan obat-obatan terlarang.**

Perluasan teknis yurisdiksi teritorial dapat dilaksanakan bila pelaku perbuatan tersebut berada dalam wilayah negara yang mempunyai yurisdiksi itu.

# PERLUASAN BERDASAR PRINSIP PROTEKSI

- ◎ Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar keamanan dan integritas atau kepentingan vital ekonominya yang dilakukan di luar negeri.
  
- ◎ Dasar Pembeneran:
  - a. akibat perbuatan pidana itu menimpa negara tersebut.
  - b. Bila yurisdiksi itu tidak dilaksanakan, maka kejahatan itu akan lepas dari hukuman.

# PERLUASAN BERDASAR PRINSIP UNIVERSAL

- ◉ Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional.
- ◉ Bertujuan untuk menjamin agar suatu kejahatan tidak lepas dari hukuman.
- ◉ Kejahatan internasional yang umum diakui, misal: kejahatan bajak laut "*jure gentium*", dan penjahat perang.

Berlaku asas "*aut punire aut dedere*"  
Pelaku kejahatan itu dihukum oleh negara  
tempat kejahatan itu dilakukan atau  
diserahkan kepada negara yang  
berwenang dan berkehendak  
mengadilinya.



# PENGECUALIAN ATAS YURISDIKSI TERITORIAL

- Yurisdiksi teritorial dapat dipersempit, yaitu berlakunya yurisdiksi tersebut dikecualikan untuk pihak-pihak tertentu.
- Pihak-pihak:
  - a. Negara Asing dan Kepala Negara Asing
  - b. Perwakilan Diplomatik Asing dan Konsul
  - c. Kapal Publik Negara Asing
  - d. Angkatan bersenjata Asing
  - e. Lembaga Internasional